



EMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 07 SERI E TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 07 TAHUN 2003

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN  
INGKAT DASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA

*Diterbitkan Oleh :*

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 07 TAHUN 2003

T E N T A N G

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA  
PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DALAM WILAYAH  
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an bagi umat Islam di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan Al-Qur'an pada semua tingkat Pendidikan Dasar;
- b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen di dalam masyarakat;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut, pada point a dan b maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa No. 25 Tahun 2001).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2002 tentang Renstra Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa No. 79 Tahun 2002)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN  
PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DALAM  
WILAYAH KABUPATEN GOWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
- d. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam;
- e. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- f. Buta Aksara Al-Qur'an adalah Ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an ;
- g. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan setiap anak didik memahami bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar;
- h. Pendidikan Tingkat Dasar adalah Proses pendidikan baik formal dan informal pada tingkat pendidikan dasar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bebas buta aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat pendidikan dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya.
2. Meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

3. Peningkatan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan, keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

### BAB III

## KETENTUAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

### Pasal 3

- (1) Para Murid Pendidikan Tingkat Dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Setiap tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah khusus yang beragama Islam diwajibkan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.
- (3) Bagi murid yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah
- (4) Yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat/Ijazah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an juga merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir Sekolah Dasar / Madrasah dan atau ujian masuk tingkat SLTP dan Madrasah Tsanawiyah.

- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dari ketentuan ayat (1) tersebut diatas maka Pimpinan Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah dan atau SLTP/Madrasah Tsanawiyah akan di kenakan Sanksi Administrasi.

#### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an bagi tingkat Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidayah maka perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal dan atau ekstra kurikuler khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an, yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui pengujian dan kursus .
- (2) Baca tulis Al-Qur'an sudah harus/mulai dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI GOWA,

CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSi

Diundangkan di Sungguminasa,  
pada tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H.A. SULHAM HASAN, MSi  
PANGKAT: PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003  
NOMOR 07 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA  
PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DALAM WILAYAH  
KABUPATEN GOWA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab suci bagi ummat Islam sekaligus menjadi Pedoman hidup di dalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bermitra secara horizontal dengan sesama muslim pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya.

Oleh karena itu, Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya; baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan Al-Qur'an mulai dari Pendidikan Tingkat Dasar dan atau madrasah Tsanawiyah bagi semua murid yang beragama Islam agar lebih mencintai dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai kitab sucinya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penamatan pendidikan tingkat dasar di dalam melanjutkan pendidikannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08